



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol.6 No.6 2026: (page 1-26)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/asShahifah.v6i1.25280>

Menguatkan Mekanisme *Checks And Balances* dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Multi Partai di Indonesia Melalui *Judicial Review*

Ach. Faidi

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus Surabaya.

email: aafaidiharis@gmail.com

Abstract

The checks and balances mechanism is an integral part of the principle of separation of powers through the concept of trias politica developed by Montesquieu. This idea philosophically emphasizes that state power should not be concentrated in a single organ of power, as this has the potential to give rise to tyranny and abuse of power. In a presidential system of government, the checks and balances mechanism ideally operates through a balanced relationship between the executive, legislative, and judicial branches., but in the practice this relationship is often distorted due to the dominant coalition political configuration. This study formulates two research focuses; what is the nature of the principle of checks and balances ? and how are efforts to strengthen the mechanism of checks and balances through judicial review? This research is a type of normative legal research with several approaches used: the statute approach, the historical approach, the comparative approach, and the conceptual approach. This study found two concluding answers; First, the essence of the checks and balances mechanism in the government system cannot be separated from the conceptual roots of the trias politica doctrine. Second, this study found three main concepts; reconstruction of the institutional design of judicial review, strengthening the Independence of the Constitutional Court, strengthening the binding power and effectiveness of judicial review decisions.

Keywords: *Checks and Balances Mechanism, Presidential System, Multi-Party, Judicial Review*

Abstrak

Author correspondence email: email penulis aafaidiharis@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.uinmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2026 by as-Shahifah. All Right Reserved

Mekanisme *checks and balances* merupakan bagian integral dari prinsip *separation of powers* melalui konsep *trias politica* yang dikembangkan oleh Montesquieu. Gagasan ini secara filosofis menekankan bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya terpusat pada satu organ kekuasaan saja, karena berpotensi melahirkan tirani dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam sistem pemerintahan presidensial, mekanisme *checks and balances* idealnya berjalan melalui relasi yang seimbang antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi dalam praktik tidak demikian, sering kali mengalami distorsi akibat konfigurasi politik koalisi yang sangat dominan. Pada sisi lain, konsep *judicial review* yang diamanahkan konstistusi melalui UUD 1945 yang memberikan kewenangan pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung kerap menemukan problema. Penelitian ini merumuskan dua fokus; bagaimana hakikat prinsip *checks and balances* dalam sistem emerintahan presidensial, yang multi partai, dan bagaimana upaya penguatan mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan presidesial yang multi partai melalui *judicial review*?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan yang digunakan; pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dengan metode analisis data kualitatif terhadap landasan teori yang digunakan, penelitian ini menemukan dua jawaban kesimpulan sebagaimana dua rumusan masalah yang diangkat. Pertama, Hakikat mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahann tidak dapat dilepaskan dari akar konseptual doktrin *trias politica*. Kedua, Penelitian ini menemukan tiga konsep utama; 1). Rekonstruksi desain kelembagaan, 2) Menguatkan Independensi Mahkamah Konstitusi, dan Ketiga menguatkan daya ikat dan efektivitas putusan *judicial review*.

Pendahuluan

Perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-reformasi menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam desain hubungan antar lembaga negara. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) membawa konsekuensi

terhadap penguatan prinsip demokrasi konstitusional, pembatasan kekuasaan, serta penguatan mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan presidensial. Reformasi konstitusi dilakukan sebagai respons atas praktik kekuasaan yang sangat sentralistik pada masa Orde Baru, di mana dominasi eksekutif menyebabkan lemahnya kontrol terhadap kekuasaan negara.¹ Dalam konteks tersebut, reformasi ketatanegaraan Indonesia diarahkan untuk menciptakan distribusi kekuasaan yang lebih seimbang melalui penguatan lembaga legislatif, yudikatif, dan mekanisme pengawasan konstitusional.

Secara teoritis, konsep *checks and balances* merupakan bagian integral dari prinsip *separation of powers* melalui konsep *trias politica* yang dikembangkan oleh Montesquieu.² Gagasan ini menekankan bahwa kekuasaan negara tidak boleh terpusat pada satu organ kekuasaan karena berpotensi melahirkan tirani. Dalam konteks negara demokrasi modern, mekanisme *checks and balances* berkembang tidak hanya melalui pemisahan kekuasaan secara formal, tetapi juga melalui pembentukan institusi yang mampu mengontrol tindakan lembaga negara secara efektif. Oleh karena itu, keberadaan lembaga peradilan yang independen menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan serta memastikan bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara tetap berada dalam koridor konstitusi.³

Dalam sistem pemerintahan presidensial, mekanisme *checks and balances* idealnya berjalan melalui relasi yang seimbang antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki legitimasi langsung dari rakyat, sedangkan parlemen menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Namun, dalam praktik sistem presidensial yang multi partai seperti di

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Revisi (Sinar Grafika, 2018), p. 61.

² Montesquieu (terj Thomas Nugent), *The Spirit of Laws*, ed. by Thomas Nugent (Britanica, 1748), p. 176.

³ Mauro Cappelletti, *The Judicial Process in Comparative Perspective* (Oxford University Press, 2019), p. 118.

Indonesia, hubungan tersebut sering kali mengalami distorsi akibat konfigurasi politik koalisi yang sangat dominan.⁴ Sistem multi partai menyebabkan presiden cenderung membangun koalisi besar (*oversized coalition*) guna mengamankan dukungan politik di parlemen sehingga fungsi kontrol legislatif terhadap eksekutif menjadi tidak optimal.⁵

Problematika sosiologis dalam konteks ketatanegaraan di Indonesia adalah munculnya fenomena koalisi besar dalam sistem presidensial di Indonesia pasca-reformasi. Hal ini berakibat munculnya kecenderungan melemahnya fungsi oposisi dan pengawasan parlemen terhadap pemerintah. Dalam banyak kasus, partai-partai politik lebih memilih bergabung dalam koalisi pemerintahan daripada menjalankan fungsi kontrol secara efektif. Kondisi tersebut menyebabkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sering kali kehilangan independensinya sebagai lembaga pengawas eksekutif karena terjebak dalam kepentingan pragmatis dan politik transaksional.⁶ Akibatnya, mekanisme *checks and balances* yang seharusnya berjalan melalui relasi eksekutif-legislatif mengalami kemunduran dan membuka ruang terjadinya dominasi kekuasaan pemerintah.

Oleh sebab itu, diperlukan rekonstruksi konsep *judicial review* yang menitikberatkan pada perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui integrasi dan harmonisasi sistem pengujian norma, independensi tanpa intervensi kelembagaan dan penguatan kepatuhan terhadap putusan *judicial review*, serta penguatan budaya konstitusional dalam praktik penyelenggaraan negara. Dalam konteks inilah penelitian mengenai

⁴ Scott Mainwaring, 'Presidentialism, Multipartyism, and Democracy: The Difficult Combination', *Comparative Political Studies*, 26 (1993), pp. 198–228.

⁵ Octavio Amorim Neto, *Coalitional Presidentialism in Comparative Perspective* (Oxford University Press, 2016).

⁶ Dan Slater, 'Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing and the Contingency of Democratic Opposition', *Journal of East Asian Studies*, 18 (2018), pp. 23–46.

“Konsep Penguatan Mekanisme *Checks and Balances* dalam Sistem Pemerintahan Presidensial melalui *Judicial Review*” menjadi relevan dan penting dilakukan sebagai upaya akademik untuk merumuskan model penguatan mekanisme *checks and balances* dalam sistem presidensial yang multi partai melalui *judicial review*, suatu sistem pengawasan konstitusional yang ideal bagi pengembangan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan yang digunakan; pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah UUD NRI 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undnagan, Peraturan MK, Peraturan Mahkamah Agung, serta beberapa UU atau Peraturan yang dipandang relevan dengan topik utama penelitian ini. Dengan metode analisis data kualitatif terhadap landasan teori yang digunakan.

Hasil dan Pembahasan

A. Hakikat Mekanisme Check and Balnces dalam sistem pemerintahan

Lahirnya gagasan *checks and balances* tidak dapat dilepaskan dari konteks historis Eropa abad ke-17 dan ke-18, khususnya sebagai reaksi terhadap praktik absolutisme monarki.⁷ Pada masa tersebut, kekuasaan terpusat pada raja yang memegang fungsi legislatif, eksekutif, dan yudisial sekaligus, sehingga membuka peluang besar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

⁷ Jean Blondel, ‘The Presidential Republic’, *The Presidential Republic*, 2015, pp. 1–339, doi:10.1057/9781137482495.

Gagasan *checks and balances* dalam teori ketatanegaraan modern tidak dapat dilepaskan dari akar konseptualnya dalam doktrin *trias politica* yang pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh John Locke dan kemudian dikembangkan secara lebih matang oleh Montesquieu. Perkembangan pemikiran keduanya menunjukkan pergeseran penting dari sekadar pembagian fungsi kekuasaan menuju desain institusional yang lebih kompleks dan dinamis, yang menempatkan relasi antar lembaga negara dalam kerangka keseimbangan dan pengawasan timbal balik (*checks and balances*).

a. Definisi *Checks and Balances*

Secara etimologis, istilah *checks and balances* merupakan gabungan dari dua kata kerja bahasa Inggris yang memiliki akar historis dan filosofis yang kuat, yaitu *to check* dan *to balance*. Kata *check* berakar dari bahasa Prancis Kuno *eschec*, yang diadopsi dari istilah dunia catur Persia *shāh* (raja), yang secara harfiah merujuk pada tindakan menahan, membatasi, atau menghentikan gerak lawan demi melindungi posisi strategis. Dalam konteks tata negara, *check* mengindikasikan adanya otoritas legal bagi satu cabang kekuasaan untuk menguji, Menghambat, atau membatalkan keputusan cabang kekuasaan lainnya. Sementara itu, kata *balance* berasal dari bahasa Latin *bilanx* (memiliki dua piringan timbangan), yang mencerminkan prinsip ekuitas, keseimbangan, dan proporsionalitas. Penggabungan kedua kata ini secara etimologis menghasilkan suatu prinsip interaksi antar-organ negara yang tidak hanya bertujuan untuk saling mengawasi, tetapi juga untuk menciptakan stabilitas sistemik melalui distribusi kekuatan yang setara.⁸

Secara terminologis dalam ranah hukum tata negara dan ilmu politik, *checks and balances* dipahami sebagai suatu doktrin konstitusional yang mengatur agar kekuasaan negara tidak terpusat pada satu lembaga tunggal, melainkan didistribusikan ke beberapa cabang (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) yang saling mengendalikan. Doktrin ini

⁸ M.J.C. Vile, *Constitutionalism and the Separation of Powers* ((Oxford, 1998).

melengkapi prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) murni ala Montesquieu, yang sering kali dianggap terlalu kaku dan berpotensi memicu isolasi kelembagaan. Melalui *checks and balances*, setiap cabang kekuasaan diberikan instrumen konstitusional untuk mencampuri atau membatasi fungsi cabang lainnya dalam batas-batas tertentu—seperti hak veto presiden terhadap undang-undang atau *judicial review* oleh lembaga peradilan—guna mencegah terjadinya tirani dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).⁹

Perkembangan terminologis konsep ini tidak dapat dilepaskan dari pemikiran klasik para filsuf Pencerahan dan perumusan Konstitusi Amerika Serikat dalam *The Federalist Papers*. James Madison dalam *Federalist No. 51* secara visioner menyatakan bahwa "ambisi harus dilawan dengan ambisi," yang menjadi fondasi operasional dari *checks and balances*. Dalam pandangan terminologi modern, konsep ini tidak lagi sekadar bermakna pemisahan fungsi organ negara yang pasif, melainkan sebuah mekanisme saling ketergantungan yang dinamis (*dynamic interdependence*). Sistem ini memaksa institusi-institusi negara yang bersaing untuk saling bekerja sama dan bernegosiasi dalam merumuskan kebijakan publik, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih deliberatif dan akomodatif terhadap kepentingan publik.¹⁰

Sebagai kesimpulan naratif, integrasi antara pemahaman etimologis dan terminologis dari *checks and balances* menegaskan bahwa esensi dari doktrin ini bukanlah menciptakan kelumpuhan pemerintahan (*governmental gridlock*), melainkan membangun sebuah harmoni institusional melalui ketegangan yang terukur. Akar etimologisnya yang menekankan aspek "pembatasan" dan "keseimbangan" diaktualisasikan secara terminologis menjadi sebuah instrumen hukum yang menjamin bahwa tidak ada satu pun cabang kekuasaan yang memiliki supremasi

⁹ Alexander. Hamilton and others, *The Federalist: A Commentary on the Constitution of the United States: Being a Collection of Essays Written in Support of the Constitution Agreed upon September 17, 1787 by the Federal Commission* (Modern Library, 2000), p. 76.

¹⁰ J. Waldron, 'Political Political Theory: Essays on Institutions' (Harvard University Press., 2016), p. 87.

mutlak atas yang lain. Dalam konteks penguatan sistem demokrasi modern, implementasi *checks and balances* yang efektif menjadi *conditio sine qua non* demi mencegah mundurnya demokrasi (*democratic backsliding*) dan memastikan bahwa kedaulatan rakyat tetap menjadi episentrum tertinggi dalam kehidupan bernegara.¹¹

Prinsip *checks and balances* merujuk pada mekanisme saling mengawasi (*mutual control*) dan saling mengimbangi (*mutual balancing*) antar cabang kekuasaan negara guna mencegah konsentrasi kekuasaan yang berpotensi melahirkan tirani. Dalam perspektif teori ketatanegaraan modern, konsep ini merupakan turunan langsung dari doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang dikembangkan oleh Montesquieu.¹² Secara konseptual, *checks and balances* tidak hanya berarti pemisahan fungsi, tetapi juga mengandung dimensi interaksi dan kontrol timbal balik. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pemisahan kekuasaan memiliki dua aspek: (1) aspek negatif berupa larangan intervensi antar cabang kekuasaan, dan (2) aspek positif berupa mekanisme pengawasan dan keseimbangan antar lembaga negara.¹³

Secara ontologis konsep *checks and balances* bertumpu pada pandangan bahwa kekuasaan adalah realitas yang majemuk, terbatas, dan harus diawasi. Sistem ini lahir dari kesadaran akan sifat manusia yang tidak sempurna serta kebutuhan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, eksistensi *checks and balances* bukan sekadar mekanisme administratif, melainkan bagian dari hakikat negara hukum dan demokrasi yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta melindungi kebebasan warga negara.¹⁴ Secara epistemologis konsep *checks and balances* dibangun melalui perpaduan antara rasionalitas filosofis, pengalaman historis, observasi empiris, serta

¹¹ Bruce Ackerman, 'The New Separation of Powers', *Harvard Law Review*, 113 (2000), p. 333 (p. 90).

¹² Charles and Basia Carolyn. Miller, 'Montesquieu: The Spirit of the Laws', 1989.

¹³ Jeremy Waldron, *Constitutionalism: A Skeptical View* (NYU School of Law, 2012).

¹⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Rajawali Press, 2011), p. 89.

legitimasi normatif yang bersumber dari konstitusi. Pengetahuan mengenai konsep ini terus berkembang melalui penelitian dan praktik ketatanegaraan di berbagai negara. Oleh karena itu, checks and balances tidak hanya merupakan teori politik, tetapi juga sebuah pengetahuan yang telah diuji secara filosofis, empiris, dan normatif dalam upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.¹⁵ Sedangkan secara aksiologis konsep *checks and balances* mengandung berbagai nilai fundamental, seperti keadilan, kebebasan, akuntabilitas, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Nilai-nilai tersebut menjadikan checks and balances bukan sekadar mekanisme kelembagaan, melainkan instrumen yang memiliki manfaat besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, keberadaan konsep ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kepentingan masyarakat dalam negara hukum yang demokratis.¹⁶

B. Penguatan Kontrol Yudisial sebagai Penjaga Konstitusionalitas Kekuasaan

Secara teoretis, *judicial review* merupakan manifestasi dari fungsi kontrol yudisial terhadap produk legislasi maupun tindakan eksekutif yang dinilai bertentangan dengan norma konstitusi. Instrumen ini menempatkan lembaga peradilan sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) yang memastikan bahwa hukum organik tidak melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh hukum dasar. Dalam diskursus hukum tata negara kontemporer, *judicial review* tidak hanya dipandang sebagai mekanisme pembatalan undang-undang, tetapi juga sebagai proses dialogis antara cabang kekuasaan untuk menjaga koherensi sistem hukum.¹⁷

Evolusi pengertian *judicial review* bermula dari doktrin *marbury v. madison* (1803), namun dalam perkembangannya, cakupannya meluas

¹⁵ Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* ((Rajawali Pers, 2021), p. 143.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Erkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Sinar Grafika, 2006), p. 92.

¹⁷ Aharon Barak, *The Judge in a Democracy* (Princeton University Press, 2021).

melampaui sekadar pengujian norma tertulis. Ia mencakup interpretasi nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam konstitusi yang sering kali bersifat abstrak. Oleh karena itu, judicial review merupakan proses intelektual-hukum di mana hakim melakukan konstruksi makna atas teks konstitusi guna merespons dinamika sosial-politik tanpa kehilangan jangkar yuridisnya.¹⁸

Dilihat dari perspektif fungsional, *judicial review* adalah mekanisme korektif terhadap potensi "tirani mayoritas" dalam parlemen. Ketika proses legislasi didominasi oleh kepentingan politik jangka pendek, peradilan hadir untuk melakukan standarisasi agar kepentingan minoritas dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin konstitusi tetap terlindungi. Dengan demikian, pengertian *judicial review* secara substantif adalah upaya mempertahankan supremasi hukum di atas supremasi politik.¹⁹

Secara struktural, terdapat dua model utama dalam memahami judicial review: model Amerika (*decentralized*) dan model Eropa kontinental (*centralized*).²⁰ Model pertama memberikan kewenangan kepada seluruh tingkatan peradilan untuk menguji konstitusionalitas, sementara model kedua mengonsentrasikan kewenangan tersebut pada sebuah Mahkamah Konstitusi yang berdiri sendiri. Perbedaan ini mencerminkan variasi dalam memahami posisi peradilan dalam struktur ketatanegaraan masing-masing negara.²¹

Dalam konteks Indonesia, judicial review merupakan kewenangan atributif yang diberikan oleh UUD 1945 pasca-perubahan kepada Mahkamah Konstitusi (untuk menguji UU) dan Mahkamah Agung (untuk menguji peraturan di bawah UU). Pengertian ini mengukuhkan pergeseran paradigma dari supremasi parlemen menuju supremasi

¹⁸ Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (Harvard University Press, 2019).

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara* (Sinar Grafika, 2022).

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*.

²¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Routledge, 2017).

konstitusi. Hal ini menegaskan bahwa setiap norma hukum harus memiliki pertanggungjawaban konstitusional yang dapat diuji melalui mekanisme litigasi.²²

Lebih jauh, *judicial review* juga berfungsi sebagai sarana edukasi publik mengenai hak-hak konstitusional. Setiap putusan yang dihasilkan menjadi yurisprudensi yang memperkaya khazanah pemikiran hukum nasional. Melalui proses pengujian, masyarakat diajak untuk memahami bahwa kedaulatan rakyat tidaklah bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum yang disepakati dalam kontrak sosial bernama konstitusi.²³

Penafsiran dalam *judicial review* sering kali melibatkan perdebatan antara originalisme dan konstitusi hidup (*living constitution*). Hakim harus memutuskan apakah mereka akan terpaku pada maksud asli para pembentuk konstitusi atau menyesuaikan makna teks dengan tuntutan zaman. Fleksibilitas interpretatif inilah yang membuat *judicial review* tetap relevan sebagai instrumen penjaga napas demokrasi dalam jangka panjang.²⁴

Selain itu, *judicial review* berperan sebagai katup pengaman (*safety valve*) dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara. Ketika terjadi kebuntuan politik atau tumpang tindih kewenangan, mekanisme pengujian ini menyediakan jalan keluar yang bersifat legalistik-formal sehingga konflik tidak meluas menjadi krisis politik yang destruktif. Di sini, peran peradilan adalah sebagai arbiter yang imparisial.²⁵

Kritik terhadap *judicial review* biasanya berfokus pada isu "*counter-majoritarian difficulty*", di mana hakim yang tidak dipilih secara demokratis dapat membatalkan produk hukum dari wakil rakyat yang dipilih. Namun, pembelaan terhadap instrumen ini menyatakan bahwa legitimasi hakim

²² Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Rajawali Pers, 2020).

²³ Cass R. Sunstein, *The Partial Constitution* (Harvard University Press, 2021).

²⁴ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Rajawali Press, 2019).

²⁵ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*.

tidak berasal dari pemilu, melainkan dari integritas proses penalaran hukum dan kesetiaan pada konstitusi yang merupakan kehendak rakyat yang paling luhur.²⁶

Judicial review harus dapat dipahami sebagai instrumen esensial dalam negara demokrasi modern yang berfungsi untuk menjamin bahwa kekuasaan tidak digunakan secara sewenang-wenang. Ia adalah jembatan antara cita hukum (*rechtsidee*) dengan praktik kekuasaan yang sering kali bersifat pragmatis. Keberadaan *judicial review* memastikan bahwa konstitusi tidak sekadar menjadi dokumen mati, tetapi menjadi hukum yang hidup dan berwibawa.²⁷

C. Rekonstruksi Desain Kelembagaan Judicial Review sebagai Pengawal *Checks and Balances*

Sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, bahwa Problematika dualisme *judicial review* di Indonesia berakar pada desain konstitusional Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 24A ayat (1) memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Pasal 24C ayat (1) memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Secara tekstual, pembagian ini tampak sistematis karena didasarkan pada jenjang hierarki norma. Namun, secara konseptual, pembagian tersebut menimbulkan persoalan serius karena pengujian norma tidak hanya menyangkut legalitas formal terhadap norma yang lebih tinggi, melainkan juga menyangkut konsistensi seluruh sistem hukum terhadap konstitusi sebagai *grundnorm* atau norma dasar negara.²⁸

²⁶ Alexander M. Bickel, *The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics* (Yale University Press, 2022).

²⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Sinar Grafika., 2021).

²⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1)

Pemisahan kewenangan antara MA dan MK menciptakan dua rezim pengujian norma yang berbeda: MA menjalankan legal review, sedangkan MK menjalankan constitutional review. Dalam praktik, pembedaan ini tidak selalu mudah dipertahankan karena peraturan di bawah undang-undang sering kali memuat norma yang secara langsung berdampak pada hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, ketika MA menguji peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, atau peraturan KPU terhadap undang-undang, MA pada dasarnya juga berhadapan dengan isu konstitusionalitas tidak langsung. Inilah titik problematikanya: pengujian oleh MA secara formal dibatasi pada batu uji undang-undang, padahal substansi norma yang diuji dapat menyangkut prinsip konstitusional seperti persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum, hak politik, hak atas keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.²⁹

Dalam perspektif teori constitutional supremacy, setiap norma hukum seharusnya dapat diuji dalam satu garis vertikal yang konsisten terhadap konstitusi. Apabila pengujian norma terpecah pada dua lembaga dengan standar batu uji berbeda, maka sistem pengujian berpotensi kehilangan orientasi konstitusional yang utuh. Hamid A. Chalid menyebut model Indonesia sebagai bentuk dualisme yang tidak lazim dalam model centralized judicial review, karena dalam negara yang membentuk Mahkamah Konstitusi, kewenangan pengujian norma pada umumnya dipusatkan pada lembaga peradilan konstitusi.³ Dengan kata lain, Indonesia mengadopsi model campuran yang tidak sepenuhnya mengikuti model Amerika Serikat yang tersebar (decentralized review), tetapi juga tidak sepenuhnya mengikuti model Eropa-Kelsenian yang terpusat (*centralized review*).³⁰

Tumpang tindih pengawasan konstitusional muncul karena norma undang-undang dan norma pelaksana sering kali membentuk satu

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, p. 47.

³⁰ Hamid A. Chalid, 'Dualism of Judicial Review in Indonesia: Problems and Solutions', *Indonesia Law Review*, 7, no. 3 (2017), p. 366 (p. 366).

kesatuan kebijakan hukum. Suatu undang-undang dapat diuji di MK, sedangkan peraturan pelaksanaannya diuji di MA. Padahal, secara substansial, keduanya berada dalam satu rangkaian regulasi yang sama. Akibatnya, terdapat kemungkinan MK menyatakan suatu norma undang-undang konstitusional bersyarat, sementara MA menilai peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut hanya dari sudut legalitas terhadap undang-undang, bukan dari sudut tafsir konstitusional MK. Kondisi ini berpotensi melahirkan jarak antara tafsir konstitusional dan tafsir legal-administratif.³¹

Disharmoni putusan pengujian norma dapat terjadi ketika MK dan MA menilai norma dalam kerangka yang berbeda. MK berangkat dari konstitusi sebagai batu uji utama, sedangkan MA berangkat dari undang-undang sebagai batu uji langsung. Apabila undang-undang yang menjadi batu uji di MA kemudian ditafsirkan berbeda oleh MK, atau bahkan dinyatakan inkonstitusional, maka putusan MA yang sebelumnya bertumpu pada undang-undang tersebut berpotensi kehilangan basis konstitusionalnya. Dalam praktik, perkara hak uji materiil di MA tetap menunjukkan signifikansi: Laporan Tahunan Kepaniteraan MA 2024 mencatat 62 perkara HUM masuk pada tahun 2024, dengan total beban 65 perkara dan 58 perkara diputus.³²

Dari perspektif kepastian hukum, dualisme *judicial review* yang berlaku di Indonesia berpotensi menimbulkan apa yang dalam kajian hukum tata negara komparatif disebut sebagai fragmentation of constitutional adjudication. Fragmentasi ini terjadi ketika kewenangan pengujian norma tersebar pada lebih dari satu lembaga dengan objek, prosedur, dan parameter pengujian yang berbeda. Dalam konteks Indonesia, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang

³¹ Dian Agung Wicaksono, 'Influencing or Intervention? Impact of Constitutional Court Decisions on the Supreme Court in Indonesia,'', *Constitutional Review*, 8, no. 2 (2022), p. 317 (p. 317).

³² Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Kepaniteraan Mahkamah Agung Tahun 2024* (Kepaniteraan MA RI), p. 29.

terhadap UUD NRI Tahun 1945, sedangkan Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Konfigurasi tersebut menyebabkan kontrol konstitusional terhadap norma hukum tidak berada dalam satu sistem yang terintegrasi, melainkan terbagi ke dalam dua rezim pengujian yang berbeda.³³

Menurut Hans Kelsen, sistem pengujian norma idealnya dilakukan secara terpusat (*centralized constitutional review*) agar tercipta kesatuan interpretasi terhadap konstitusi dan terhindar dari konflik kewenangan antar lembaga peradilan.³⁴ Gagasan tersebut kemudian menjadi fondasi pembentukan Mahkamah Konstitusi di berbagai negara Eropa Kontinental, termasuk Jerman, Austria, Korea Selatan, dan Afrika Selatan. Dalam model tersebut, seluruh norma hukum pada akhirnya tunduk pada satu lembaga pengawal konstitusi sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran mengenai konstitusionalitas suatu norma.³⁵

Permasalahan tersebut semakin nyata ketika suatu undang-undang diuji di Mahkamah Konstitusi, sementara peraturan pelaksanaannya diuji di Mahkamah Agung. Dalam situasi demikian, putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan tafsir konstitusional tertentu belum tentu diikuti secara otomatis dalam praktik pengujian peraturan pelaksana oleh Mahkamah Agung. Akibatnya, terdapat risiko terjadinya ketidaksinkronan antara putusan konstitusional dengan putusan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.³⁶

Hamid A. Chalid menyebut kondisi tersebut sebagai salah satu kelemahan mendasar sistem *judicial review* Indonesia karena menyebabkan tidak adanya kesatuan forum (*unity of constitutional review*). Menurutnya, pemisahan kewenangan antara MA dan MK berpotensi menghasilkan

³³ Hamid A. Chalid, 'Dualism of Judicial Review in Indonesia: Problems and Solutions', p. 317.

³⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, p. 268.

³⁵ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, p. 83.

³⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, p. 18.

inkonsistensi dalam perlindungan konstitusional dan membuka ruang bagi munculnya konflik interpretasi norma.³⁷

Selain itu, I Dewa Gede Palguna menegaskan bahwa hak konstitusional warga negara pada hakikatnya dapat dilanggar tidak hanya oleh undang-undang, tetapi juga oleh berbagai bentuk peraturan pelaksana. Oleh karena itu, apabila pengujian norma yang berpotensi melanggar hak konstitusional dipisahkan ke dalam dua forum berbeda, maka perlindungan konstitusional menjadi kurang efektif dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.³⁸

Dalam perspektif *constitutional supremacy*, setiap norma hukum seharusnya dapat ditelusuri kesesuaiannya secara langsung terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Oleh sebab itu, dualisme judicial review yang berlaku saat ini sering dipandang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip supremasi konstitusi karena menciptakan fragmentasi pengawasan konstitusional yang dapat mengurangi efektivitas fungsi *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.³⁹

Problematika dualisme *judicial review* yang telah diuraikan sebelumnya pada dasarnya menunjukkan bahwa desain pengujian norma dalam UUD NRI Tahun 1945 masih menyisakan ruang kosong (constitutional gap) dalam perlindungan konstitusional warga negara. Meskipun Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, tidak semua persoalan konstitusional dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut.

Banyak pelanggaran hak konstitusional justru lahir dari penerapan undang-undang oleh hakim atau pejabat administrasi negara, bukan dari norma undang-undang itu sendiri. Dalam situasi demikian, warga negara

³⁷ Hamid A. Chalid, 'Dualism of Judicial Review in Indonesia: Problems and Solutions', p. 285.

³⁸ I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945* (Konstitusi Press, 2020).

³⁹ Mauro Cappelletti, *The Judicial Process in Comparative Perspective* (Oxford University Press, 2020), p. 69.

sering kali tidak memiliki instrumen hukum yang memadai untuk memperoleh perlindungan konstitusional. Hal inilah yang kemudian melahirkan gagasan mengenai *constitutional complaint* dan *constitutional question*.⁴⁰

Menurut I Dewa Gede Palguna, salah satu kelemahan mendasar sistem peradilan konstitusi Indonesia adalah tidak tersedianya mekanisme yang memungkinkan warga negara mengajukan pengaduan langsung kepada Mahkamah Konstitusi ketika hak konstitusionalnya dilanggar oleh tindakan pejabat publik atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*protector of constitutional rights*).⁴¹

Dalam praktik ketatanegaraan modern, pengujian konstitusional tidak lagi terbatas pada pengujian undang-undang (judicial review), tetapi juga mencakup perlindungan hak konstitusional melalui mekanisme *constitutional complaint* dan penyelesaian keraguan konstitusional hakim melalui *constitutional question*. Kedua instrumen tersebut berkembang luas terutama dalam sistem peradilan konstitusi model Eropa Kontinental yang dipengaruhi pemikiran Hans Kelsen.⁴²

Problematika Independensi Mahkamah Konstitusi adalah intervensi kekuasaan. Intervensi kekuasaan politik merupakan ancaman paling serius terhadap independensi Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan membatalkan undang-undang, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, memutus sengketa hasil pemilu, dan menjaga supremasi konstitusi, MK sering kali berhadapan langsung dengan kepentingan politik penguasa maupun elite partai politik. Oleh sebab itu, keberadaan MK pada hakikatnya merupakan institusi counter-

⁴⁰ Simon Butt and Tim Lindsey, *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis* (Hart Publishing, 2022), p. 219.

⁴¹ I Dewa Gede Palguna, *Constitutional Complaint: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Sinar Grafika, 2018), p. 8.

⁴² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, p. 170.

majoritarian yang berfungsi membatasi kekuasaan politik melalui instrumen hukum konstitusi.⁴³

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, intervensi politik terhadap MK dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi langsung dapat berupa tekanan terhadap hakim dalam perkara tertentu, sedangkan intervensi tidak langsung dapat dilakukan melalui pengaturan kelembagaan, perubahan regulasi, proses seleksi hakim, maupun pembentukan opini publik yang bertujuan memengaruhi arah putusan MK.⁴⁴

Fenomena tersebut semakin terlihat setelah sejumlah putusan MK yang menyentuh kepentingan strategis kekuasaan politik. Ketika putusan MK dianggap menghambat agenda politik tertentu, muncul berbagai upaya untuk mengendalikan atau membatasi ruang gerak lembaga tersebut. Dalam perspektif *constitutionalism*, praktik semacam ini merupakan bentuk *constitutional backlash*, yaitu reaksi politik terhadap putusan pengadilan yang dianggap merugikan kepentingan kelompok penguasa.⁴⁵

Salah satu bentuk intervensi yang sering dikritik adalah perubahan regulasi mengenai Mahkamah Konstitusi yang dilakukan tanpa kebutuhan kelembagaan yang mendesak. Perubahan-perubahan tersebut sering dipersepsikan sebagai instrumen politik untuk memengaruhi konfigurasi hakim atau arah kebijakan kelembagaan MK. Kondisi ini menunjukkan bahwa independensi yudisial tidak hanya ditentukan oleh sikap hakim, tetapi juga oleh desain hukum yang mengatur lembaga peradilan itu sendiri.

⁴³ Ran Hirschl, 'The Judicialization of Politics', *Annual Review of Political Science*, 11 (2008), pp. 95–102 (p. 37).

⁴⁴ Rosalind Dixon and David Landau, *Abusive Constitutional Borrowing* (Oxford University Press, 2021), p. 97.

⁴⁵ Nuno Garoupa and Tom Ginsburg, *Judicial Reputation: A Comparative Theory* (University of Chicago Press, 2021), p. 45.

Dalam sistem presidensial multipartai, ancaman intervensi politik menjadi semakin besar karena adanya kepentingan koalisi pemerintahan yang cenderung mendominasi proses legislasi. Ketika koalisi pemerintah menguasai parlemen secara signifikan, mekanisme *checks and balances* mengalami pelemahan. Dalam kondisi tersebut, MK menjadi salah satu institusi terakhir yang dapat mengontrol penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya, MK sering menjadi sasaran tekanan politik karena dianggap menghambat konsolidasi kepentingan mayoritas politik.⁴⁶

Reformulasi mekanisme rekrutmen hakim konstitusi harus dibangun di atas tiga pilar utama, yaitu merit system, independent selection committee, dan transparansi-partisipasi publik. Ketiga pilar tersebut saling melengkapi dan membentuk suatu sistem rekrutmen yang mampu meminimalkan politisasi, mencegah konflik kepentingan, serta memperkuat independensi Mahkamah Konstitusi. Dalam kerangka penelitian ini, ketiga elemen tersebut merupakan bagian integral dari rekonstruksi desain kelembagaan Mahkamah Konstitusi guna memperkuat fungsi judicial review sebagai instrumen checks and balances dalam sistem pemerintahan presidensial multipartai di Indonesia.

Demikian pula etika dan integritas merupakan jaminan moral yang menopang otoritas yudisial. Dalam konteks hakim konstitusi, standar etika yang dituntut jauh lebih tinggi daripada pejabat publik lainnya karena mereka adalah penafsir akhir dari norma tertinggi di suatu negara. Integritas bukan sekadar absennya perilaku koruptif, melainkan konsistensi antara nilai-nilai konstitusional yang mereka suarakan dalam putusan dengan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Prinsip-prinsip Bangalore (*The Bangalore Principles of Judicial Conduct*) menetapkan enam nilai inti: independensi, imparialitas, integritas, kepantasan, kesetaraan, serta kompetensi dan ketekunan.⁴⁷ Bagi hakim konstitusi, imparialitas bukan hanya berarti tidak memihak dalam

⁴⁶ M. S Mainwaring, S., & Shugart, *Presidentialism and Democracy in Latin America* (Cambridge University Press, 1997).

⁴⁷ UNODC, 'The Bangalore Principles of Judicial Conduct', pp. 5–10.

perkara, tetapi juga menghindari penampilan yang dapat dipersepsikan oleh publik sebagai keberpihakan (*appearance of bias*).

Pelanggaran etik oleh hakim konstitusi memiliki dampak destruktif yang lebih besar dibandingkan pelanggaran hukum biasa. Ketika seorang hakim konstitusi terjerat kasus etik, yang runtuh bukan hanya reputasi individu tersebut, tetapi juga kewibawaan konstitusi itu sendiri. Hal ini dapat memicu krisis konstitusional di mana masyarakat tidak lagi percaya pada penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.⁴⁸

Pentingnya kode etik yang bersifat kodifikasi (*code of conduct*) berfungsi sebagai panduan perilaku sekaligus instrumen perlindungan bagi hakim dari fitnah. Namun, kode etik tersebut hanya akan efektif jika dibarengi dengan mekanisme pengawasan eksternal yang independen. Keberadaan Dewan Etik atau Majelis Kehormatan harus bebas dari pengaruh hakim aktif guna menjamin objektivitas pemeriksaan.

Independensi kekuasaan kehakiman merupakan *conditio sine qua non* bagi tegaknya negara hukum, namun dalam praktiknya, lembaga yudikatif sering kali menjadi sasaran intervensi politik, termasuk juga Mahkamah Konstitusi.⁴⁹ Intervensi ini dapat bersifat eksternal, yang datang dari cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif, maupun internal melalui struktur hierarki peradilan itu sendiri. Secara teoretis, intervensi politik muncul karena putusan pengadilan, khususnya dalam perkara konstitusi, memiliki implikasi politik yang luas yang dapat mengancam *status quo* atau agenda kebijakan penguasa.

Berdasarkan berbagai problem implementasi putusan Mahkamah Konstitusi serta pengalaman komparatif dari Jerman, Korea Selatan, dan Kolombia, diperlukan rekonstruksi model implementasi putusan MK yang tidak lagi bertumpu pada asumsi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), melainkan pada sistem *constitutional follow-up mechanism* yang

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Etika Dan Etika Hukum* (Sinar Grafika, 2021).

⁴⁹ Shimon Shetreet and Christopher Forsyth, *The Culture of Judicial Independence* (Brill Nijhoff, 2021).

terlembaga secara normatif. Model ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara *constitutional adjudication* dan *constitutional implementation* yang selama ini menjadi kelemahan utama judicial review di Indonesia.

Dalam model yang direkonstruksi, setiap putusan *judicial review* yang memerlukan tindakan legislasi atau kebijakan administratif harus diikuti dengan mekanisme tindak lanjut yang jelas. Putusan MK tidak boleh berhenti sebagai dokumen hukum yang dipublikasikan dalam Berita Negara, tetapi harus diintegrasikan ke dalam proses legislasi, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan.

Mekanisme tersebut dapat dimulai dengan kewajiban DPR dan Pemerintah untuk menyusun *constitutional implementation plan* dalam jangka waktu tertentu setelah putusan dibacakan. Dokumen tersebut berisi langkah-langkah konkret yang akan dilakukan guna melaksanakan amar putusan Mahkamah.

Dengan demikian, *constitutional follow-up mechanism* berfungsi sebagai instrumen institusional yang menjamin bahwa putusan MK menghasilkan perubahan nyata dalam sistem hukum dan penyelenggaraan negara. Salah satu kelemahan utama implementasi putusan MK adalah tidak adanya kewajiban legislasi yang tegas bagi DPR dan Pemerintah. Banyak putusan yang bersifat *conditionally constitutional* maupun *conditionally unconstitutional* tidak segera ditindaklanjuti melalui perubahan undang-undang sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, rekonstruksi model implementasi putusan MK perlu memasukkan prinsip *mandatory legislative follow-up*. Dalam model ini, setiap putusan yang memerlukan perubahan norma harus disertai tenggat waktu konstitusional (*constitutional deadline*) sebagaimana dipraktikkan di Korea Selatan.⁵⁰

Apabila dalam jangka waktu tertentu DPR dan Pemerintah tidak melaksanakan putusan tersebut, maka dapat diterapkan konsekuensi hukum berupa hilangnya keberlakuan norma yang bersangkutan atau pengalihan sementara pengaturan kepada norma konstitusional yang

⁵⁰ Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies* (Cambridge University Press, 2003), p. 214.

ditafsirkan oleh Mahkamah. Model ini akan memperkuat posisi putusan MK sebagai sumber hukum yang efektif sekaligus mencegah praktik legislative delay maupun legislative resistance yang selama ini menjadi hambatan utama constitutional enforcement di Indonesia.

Aspek terakhir yang perlu direkonstruksi adalah pembentukan mekanisme pengawasan implementasi putusan MK. Saat ini tidak terdapat lembaga yang secara khusus bertugas memantau tingkat kepatuhan lembaga negara terhadap putusan *judicial review*. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pembentukan *Constitutional Compliance Monitoring System* (CCMS) sebagai bagian dari penguatan mekanisme *checks and balances*. Sistem ini dapat dijalankan melalui kewajiban pelaporan berkala dari DPR, Presiden, kementerian terkait, maupun lembaga negara lain yang menjadi adresat putusan MK.

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa hal sebagai kesimpulan

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa hal sebagai kesimpulan:

Pertama; Hakikat mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahannya tidak dapat dilepaskan dari akar konseptual doktrin *trias politica* yang pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh John Locke dan kemudian dikembangkan oleh Montesquieu. Gagasan ini menjadi fondasi utama dalam pembentukan semua sistem pemerintahan modern, lebih-lebih dalam sistem presidensial, di mana mekanisme *checks and balances* berfungsi sebagai mekanisme normatif dan praktis untuk menjaga stabilitas politik sekaligus menjamin tegaknya prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Mekanisme *checks and balances* merujuk pada mekanisme saling mengawasi (*mutual control*) dan saling mengimbangi (*mutual balancing*) antar cabang kekuasaan negara guna mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga yang berpotensi melahirkan tirani dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dengan demikian,

mekanisme checks and balances menjadi prinsip konstitusional yang menempatkan lembaga-lembaga kekuasaan negara dalam hubungan dialektis—tidak absolut. Karenanya dapat disimpulkan bahwa mekanisme *checks and balances* merupakan elemen fundamental dalam menjalankan semua sistem pemerintahan modern.

Kedua; penelitian ini menemukan tiga konsep utama, upaya menguatkan mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan presidensial yang multi partai melalui *judicial review* yaitu, Pertama; mekonstruksi desain kelembagaan *judicial review* di Indonesia dengan menyatukan sistem *judicial review* (*integrated constitutional review*) yang terintegrasikan pada satu lembaga, yakni pada Mahkamah Konstitusi. Hal ini guna menghindari munculnya dualisme kewenangan, yang selama ini diatur dalam konstitusi. Kedua, menguatkan Independensi Mahkamah Konstitusi (*Independent Constitutional Court*) yang dapat menjadi salah satu aktor menguatnya mekanisme *checks and balances*. Tentu hal ini dapat dilakukan dengan mereformasi rekrutmen hakim dengan berbasis pada merit sistem (kompetensi dan profesionalitas), transparansi, dan independensi kelembagaan. Ketiga, menguatkan daya ikat dan efektivitas putusan *judicial review* di Indonesia. Tentu hal ini dapat dilakukan dengan cara membentuk sistem *constitutional compliance mechanism* untuk memastikan implementasi semua putusan *judicial review*.

Daftar Pustaka

Aharon Barak, *The Judge in a Democracy* (Princeton University Press, 2021)
Alexander M. Bickel, *The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics* (Yale University Press, 2022)
Asshiddiqie, Jimly, *Erkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Sinar Grafika, 2006)

- Blondel, Jean, 'The Presidential Republic', *The Presidential Republic*, 2015, pp. 1–339, doi:10.1057/9781137482495
- Bruce Ackerman, 'The New Separation of Powers', *Harvard Law Review*, 113 (2000), p. 333
- Cass R. Sunstein, *The Partial Constitution* (Harvard University Press, 2021)
- Charles, and Basia Carolyn. Miller, 'Montesquieu: The Spirit of the Laws', 1989
- Dan Slater, 'Party Cartelization, Indonesian-Style: Presidential Power-Sharing and the Contingency of Democratic Opposition', *Journal of East Asian Studies*, 18 (2018), pp. 23–46
- Dian Agung Wicaksono, 'Influencing or Intervention? Impact of Constitutional Court Decisions on the Supreme Court in Indonesia', *Constitutional Review*, 8, no. 2 (2022), p. 317
- Hamid A. Chalid, 'Dualism of Judicial Review in Indonesia: Problems and Solutions', *Indonesia Law Review*, 7, no. 3 (2017), p. 366
- Hamilton, Alexander., James. Madison, John. Jay, and Robert. Scigliano, *The Federalist: A Commentary on the Constitution of the United States: Being a Collection of Essays Written in Support of the Constitution Agreed upon September 17, 1787 by the Federal Commission* (Modern Library, 2000)
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Routledge, 2017)
- I Dewa Gede Palguna, *Constitutional Complaint: Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara* (Sinar Grafika, 2018)
- , *Mahkamah Konstitusi Dan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945* (Konstitusi Press, 2020)
- Jeremy Waldron, *Constitutionalism: A Skeptical View* (NYU School of Law, 2012)
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Etika Dan Etika Hukum* (Sinar Grafika, 2021)
- , *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Revisi* (Sinar Grafika, 2018)
- , *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara* (Sinar Grafika, 2022)

- Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Kepaniteraan Mahkamah Agung Tahun 2024* (Kepaniteraan MA RI)
- Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* ((Rajawali Pers, 2021)
- , *Politik Hukum Di Indonesia* (Rajawali Press, 2011)
- Mainwaring, S., & Shugart, M. S, *Presidentialism and Democracy in Latin America* (Cambridge University Press, 1997)
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Sinar Grafika., 2021)
- Mauro Cappelletti, *The Judicial Process in Comparative Perspective* (Oxford University Press, 2019)
- , *The Judicial Process in Comparative Perspective* (Oxford University Press, 2020)
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Rajawali Pers, 2020)
- Montesquieu (terj Thomas Nugent), *The Spirit of Laws*, ed. by Thomas Nugent (Britanica, 1748)
- Neto, Octavio Amorim, *Coalitional Presidentialism in Comparative Perspective* (Oxford University Press, 2016)
- Nuno Garoupa and Tom Ginsburg, *Judicial Reputation: A Comparative Theory* ((University of Chicago Press, 2021)
- Ran Hirschl, 'The Judicialization of Politics', *Annual Review of Political Science*, 11 (2008), pp. 95–102
- Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously* (Harvard University Press, 2019)
- Rosalind Dixon and David Landau, *Abusive Constitutional Borrowing* (Oxford University Press, 2021)
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlemen dalam Sistem Presidensial Indonesia* (Rajawali Press, 2019)
- Scott Mainwaring, 'Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination', *Comparative Political Studies*, 26 (1993), pp. 198–228
- Shimon Shetreet and Christopher Forsyth, *The Culture of Judicial Independence* (Brill Nijhoff, 2021)

Ach. Faidi

Simon Butt and Tim Lindsey, *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis* (Hart Publishing, 2022)

Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies* (Cambridge University Press, 2003)

UNODC, 'The Bangalore Principles of Judicial Conduct', pp. 5–10

Vile, M.J.C., *Constitutionalism and the Separation of Powers* ((Oxford, 1998)

Waldron, J., 'Political Political Theory: Essays on Institutions' (Harvard University Press., 2016)